

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yaitu melalui pungutan Bea Cukai, sumbangan penerimaan cukai terhadap penerimaan dalam negeri menunjukkan peningkatan setiap tahun, dan sumbangan yang paling besar adalah dari cukai tembakau. Dari kegiatan ini begitu banyak Negara mendapatkan pendapatan. Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akan tetapi dari sekian banyak sumber-sumber pendapatan Negara itu, jelaslah bahwa rata-rata 24-30% akan ditutupi dari penghasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *douane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*.²

Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Teluk Bayur berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan yang ada di Kota Padang. Oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Teluk Bayur dituntut

¹ Baharudin Lopa, 1980, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 18

² Wikipedia, 2018, *Pengertian Direktorat Bea dan Cukai* https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai, Diakses pada pukul 16:34, 24 Oktober 2018

semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan yang ada di Kota Padang.

Bea cukai memiliki fungsi antara lain merumuskan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Sedangkan tugas dari bea cukai adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Direktur Jendral Bea dan Cukai dalam menjalankan kegiatan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada Importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan.

Rokok termasuk barang kena Cukai karena sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi :

“Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk Negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan Kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran Kepabeanan, yaitu pertama kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan perdagangan dan rangka mencapai tujuan yang dimaksud tersebut, Aparatur Kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Saat ini di Indonesia banyak terjadi kasus tentang rokok ilegal pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

“Barangsiapa menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai kepada tidak berhak, atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pita cukai yang bukan haknya adalah pita cukai rokok yang tidak sesuai peruntukannya misalkan rokok yang dibuat dengan tangan atau Sigaret Kretek Tangan dan rokok yang dibuat dengan mesin atau Sigaret Kretek Mesin pita

cukainya diletakan tidak sesuai dengan cara pembuatannya atau peruntukannya, sehingga masyarakat banyak membeli rokok yang pita cukai bukan haknya karena selisih harga yang lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dibuat dengan mesin atau SKM (Sigaret Kretek Mesin).

Dalam menanggulangi kasus rokok ilegal pita cukai bukan haknya tersebut ada dua langkah pasti upaya Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal dengan melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal, serta menyelenggarakan sosialisasi stop rokok ilegal kepada masyarakat. Sebagai bukti pengawasan dan penindakan rokok ilegal, Bea Cukai Teluk Bayur telah menindak 19.119.770 batang yang dengan nilai barangnya Rp. 11.644.202.587 dengan potesi kerugian Negara Rp. 6.797.833.126

Dengan adanya kasus tersebut maka pemerintah harus melakukan pengawasan yang sangat ketat, jika tidak dilakukan pengawasan yang sangat ketat maka akan banyak produk rokok yang pita cukainya tidak sesuai haknya. Dalam menyelesaikan kasus ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam hal penangkapan, penahanan, dan penyitaan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“UPAYA BEA CUKAI SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN ROKOK ILEGAL KATEGORI PITA CUKAI BUKAN HAKNYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah upaya Bea Cukai Sumatera Barat dalam menanggulangi terjadinya penjualan rokok ilegal Kategori rokok ilegal pita cukai yang bukan haknya?
2. Apa sajakah kendala Bea Cukai Sumatera Barat dalam menanggulangi terjadinya penjualan rokok ilegal Kategori rokok ilegal pita cukai yang bukan haknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Bea Cukai dalam menanggulangi penjualan rokok ilegal yang pita cukai bukan haknya.
2. Untuk mengetahui kendala Bea Cukai dalam menanggulangi penjualan rokok ilegal yang pita cukai bukan haknya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang akan mengidentifikasi hukum tidak tertulis dan efektifitas hukum. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum (*law*

enforcement). Jenis penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakkan hukum.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang yang bernama Bapak Baskoro, yang pernah menangani tindak pidana rokok ilegal yang pita cukai bukan haknya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵ Data sekunder diperoleh langsung dari data kasus-kasus kriminal penjualan rokok ilegal yang ada di Kantor Bea Cukai Sumatera Barat pada Tahun 2016

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁶

³ Amirudin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm 134.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Op Cit.* .hlm. 30

⁶ Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, PT. Asdi Mahasaya, Jakarta, hlm. 95.

Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.⁷

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.⁸

4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diolah melakukan pengklasifikasian data dan analisis data secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.⁹

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengumpulan data melalui proses:

a. *Editing* karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang dikumpul.

b. *Coding* memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data tertentu.

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk

⁷ *Ibid*, hlm 96.

⁸ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 215

⁹ Burhan Ashofa, *Loc cit*.

angka-angka tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat / uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya.